



PUTUSAN

Nomor 3592 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai F-I/28, RT 011, RW 012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sudiarto, S.H., Advokat pada Kantor *Law Firm* Bambang Sudiarto & Partners, beralamat di Jalan Panarukan, Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ARIFIN WIJAYA**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Pondok Karya, RT 001, RW 001, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di Indonesia maupun di luar negeri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabungan Pandiangan S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sabungan Pandiangan, S.H. & Associates, beralamat di Askrida Tower, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Pramuka Raya, Kavling 151, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;
2. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Sudaryanto, S.H., M.M, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid, Kavling 8, Tigaraksa, Tangerang, Provinsi Banten, dalam

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi kuasa kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Sunawan, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016;

Termohon Kasasi I dan II;

D a n

MASIM, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 004, RW 003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan mendudukinya untuk menghentikan segala macam kegiatan atas tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 26/III Blok 007, Kohir Nomor C.831, seluas ± 35.000 m², terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
- sebelah timur : tanah milik Asen;
- sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
- sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;

tersebut;

3. Menanggihkan biaya permohonan provisi ini sampai putusan akhir;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 26/III Blok 007, Kohir Nomor C.831, seluas \pm 35.000 m², terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
 - sebelah timur : tanah milik Asen;
 - sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
 - sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;tersebut;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan sah jual beli antara Turut Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1932/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akat Tanah Indrarini Sawitri, S.H., tersebut;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 26/III Blok 007, Kohir Nomor C.831, seluas \pm 35.000 m², terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
 - sebelah timur : tanah milik Asen;
 - sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
 - sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;tersebut;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril;
7. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



menduduki fisik tanah tersebut untuk mengeluarkan/membongkar segala benda dan bangunan yang tertanam di dalam dan berdiri di atas tanah tersebut dengan tanggungan biaya sendiri;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar ± Rp250.000.000,00 sebagai ganti kerugian atas hilangnya kenikmatan Penggugat untuk menikmati tanah tersebut selama dalam waktu 5 bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan April 2016 tersebut. Adapun ganti kerugian yang wajib diganti oleh Tergugat I kepada Penggugat atas hilangnya kenikmatan Penggugat untuk menikmati tanah tersebut dari bulan Mei 2016 sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan perkara ini adalah ± Rp50.000.000,00 perbulan;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut untuk keluar meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya benda-benda apapun milik Tergugat I dan atau milik siapapun berada di dalam dan di atasnya;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Desa Tanjung Pasir yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 secara tunai dan seketika perhari keterlambatan dihitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut melaksanakan putusan ini ialah dengan keluar meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya benda-benda apapun milik Tergugat I dan atau milik siapapun berada di dalam dan di atasnya;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/bantahan, banding, kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak *plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat *error in persona* karena Penggugat dengan Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kurang pihak *plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi materiil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 331/Pdt.G/2016/PN Tng. tanggal 23 Februari 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 163/PDT/2017/PT BTN. tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 331/Pdt.G/2016/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan materi hukum memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan membatalkan isi putusan dalam perkara Nomor 163/PDT/2017/PT BTN. *juncto* Nomor 331/Pdt.G/2016/PN Tng.;

Dan atau mengadili sendiri:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan mendudukinya untuk menghentikan segala macam kegiatan atas tanah milik Adat Persil 26/III/Blok 007, Kohir Nomor C.831 seluas 35.000 m² terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
 - sebelah timur : tanah milik Asen;
 - sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
 - sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;
3. Menanggihkan biaya permohonan provisi ini sampai putusan akhir;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah milik adat Persil 26/III/Blok 007, Kohir Nomor C.831 seluas 35.000 m² terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
 - sebelah timur : tanah milik Asen;
 - sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
 - sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan sah jual beli antara Turut Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1932/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indrarini Sawitri, S.H., tersebut;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah milik adat Persil 26/III/Blok 007, Kohir Nomor C.831 seluas 35.000 m² terletak di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan batas batas sebagai berikut:
 - sebelah utara : tanah milik Susilawati Halim;
 - sebelah timur : tanah milik Asen;
 - sebelah selatan : tanah milik Pudji Astuti;
 - sebelah barat : tanah milik Susilawati Halim;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang telah merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
7. Menyatakan Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut untuk mengeluarkan dan membongkar

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



segala benda dan bangunan yang tertanam di dalam dan berdiri diatas tanah tersebut dengan tanggungan biaya sendiri;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat untuk sebesar ± Rp250.000.000,00 sebagai ganti kerugian atas hilangnya kenikmatan Penggugat untuk menikmati tanah tersebut selama dalam waktu 5 bulan dari bulan Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan April 2016 tersebut. Adapun ganti kerugian yang wajib diganti oleh Tergugat I kepada Penggugat atas hilangnya kenikmatan Penggugat untuk menikmati tanah tersebut dari bulan Mei 2016 sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan perkara ini adalah ± Rp50.000.000,00 perbulan;
9. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut untuk keluar meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya benda-benda apapun milik Tergugat I dan atau milik siapapun berada di dalam dan di atasnya;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Desa Tanjung Pasir yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 secara tunai dan seketika perhari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan atau siapapun yang turut menguasai dan menduduki fisik tanah tersebut melaksanakan putusan ini ialah dengan keluar meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong tanpa adanya benda benda milik Tergugat I dan atau milik siapapun berada di dalam dan di atasnya;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;

15. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sedangkan sebaliknya Tergugat I telah dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Desa Tanjung Pasir atas nama Tergugat I, yang mana berdasarkan penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, "sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar", oleh karenanya maka Sertifikat Hak Milik Nomor 83/Desa Tanjung Pasir atas nama Tergugat I adalah merupakan bukti yang sah atas kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I, dengan demikian sudah tepat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak merinci penghitungan jumlah ganti kerugian baik materiil maupun immateriilnya, maka gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut harus pula ditolak seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NYOMAN NGURAH MAHAYADNYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3592 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)